

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PELANGGARAN
PERATURAN PERUSAHAAN PADA PT.UTAX INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232/PDT.SUS-
PHI/2015/PN.BDG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : AHMAD WAHYUDI

NPM : 201210115154

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD WAHYUDI
NPM : 201210115154
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
PELANGGARAN PERATURAN PERUSAHAAN PADA
PT.UTAX INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 232/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG)



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI PEMBIMBING TEKNIS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kaspo'.

Kaspo, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Esther Masri'.

Esther Masri, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : AHMAD WAHYUDI
NPM : 201210115154
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PELANGGARAN
PERATURAN PERUSAHAAN PADA PT.UTAX INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan para penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

.....

Prof. Kuntoro, S.H., M.H., Ph.D.

.....

Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

.....

Suyanto Sidik, S.H., M.H.

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : AHMAD WAHYUDI

NPM : 201210115154

Judul Skripsi : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
PELANGGARAN PERATURAN PERUSAHAAN
PADA PT.UTAX INDONESIA STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 232/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bekasi, 18 Agustus 2016



AHMAD WAHYUDI

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD WAHYUDI
NPM/NIP : 201210115154
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah *

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PELANGGARAN PERATURAN PERUSAHAAN PADA PT.UTAX INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 18 Agustus 2016


(Ahmad Wahyudi)



MOTTO / PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Gunakanlah ilmu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain"

PERSEMBAHAN :

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ Allah SWT, karena atas Pertolongan dan segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya.
- ❖ Istri Siti Sundari dan anak-anakku tercinta Rifka dan Zacki, terima kasih atas doa dan kasih sayang semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahanNya untuk keluarga kita.
- ❖ Almamater dan Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dengan judul "*Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Peraturan Perusahaan di PT. UTAX Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG)*". Dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Hal itu disebabkan keterbatasan literatur yang diperoleh dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs.H Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.BA., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.

4. Bapak Kaspo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi yang telah memberikan inspirasi, motivasi, bimbingan dan arahan serta mengamalkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan penulis selama ini.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberi kemudahan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan Ibu tercinta, yang doa restu mereka selalu menyertai penulis;
9. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari para pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, 18 Agustus 2016



Ahmad Wahyudi

ABSTRAK

Ahmad Wahyudi, 201210115154, *Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Peraturan Perusahaan di PT. UTAX Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG)*.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat.

Hukum Ketenagakerjaan di perusahaan mencakup eksternal dan juga internal. Eksternal adalah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan maksud dari Internal yaitu Peraturan Perusahaan yang berlaku di dalam suatu perusahaan yang diatur dalam Kepmen Nomor : KEP 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagaimana Hirarkinya, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Serta berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Seperti yang terlihat pada Putusan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang permasalahan Pemutusan Hubungan karena pelanggaran peraturan perusahaan di PT.UTAX Indonesia, dengan Putusan Nomor: 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang dianggap sebagai kesalahan berat, mengacu pada Pasal 158, penerapan Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta berpedoman Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan Kemenakertrans dalam Surat Edarannya Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materi Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dalam Putusan Perkara Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja oleh PT. UTAX Indonesia tidaklah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan hierarki Perundang-undangan, Peraturan Perusahaan telah bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 berdasarkan asas dalam hukum positif Indonesia yaitu asas *lex superior derogate legi inferiori*. Seharusnya dalam Pemutusan Hubungan Kerja harus memasukan perkara para pekerja atas kesalahan yang dilakukannya kedalam Pengadilan Pidana terlebih dahulu untuk dibuktikan kesalahan yang dilakukan para pekerja tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan kelalaian yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atau tidak, karena alasan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja perusahaan, diganggap telah merugikan perusahaan dan belum dibuktikan kebenarannya.

KASPO, S.H., M.H.
ESTHER MASRI, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sitematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan	13
a. Perjanjian Kerja.....	13
b. Hubungan Kerja.....	16
c. Pengaturan Hubungan Kerja.....	17
d. Peraturan Perusahaan.....	

B. Tinjauan Umum Tentang PHK.....	19
a. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	20
b. Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	20
1. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha.....	24
2. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja.....	24
3. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum.....	26
C. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dalam Hukum Perundang-undangan.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN	29
A. Posisi Kasus	
B. Kedudukan Hukum Peraturan Perusahaan Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	34
1. Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.....	47
2. Berdasarkan Hukum Perjanjian.....	37
C. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	52
D. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG.....	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	67
A. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT.UTAX Indonesia yang diputus dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 232/Pdt.Sus-PHI/2015.PN.Bdg dikaitkan dengan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi	

Nomor : 012/PPU-1/2003	
1. Kebijakan Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan.....	70
2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang di PHK..	73
3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang di PHK karena melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Perusahaan dan dianggap sebagai kesalahan berat.....	75
4. Upaya Hukum bagi Pekerja yang di PHK karena melakukan Pelanggaran Peraturan Perusahaan.....	86
B. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja /buruh yang melanggar Peraturan Perusahaan tanpa putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap	91
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	